



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sawaludin Als Sawal Bin Ngadiono
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/14 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Murni Dalam Daerah Dusun Bakti Kec. Bagan

Sinembah Kab. Rohil

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3

Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fitriani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananda yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor

253/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 9

Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sawaludin Als Sawal Bin Ngadiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sawaludin Als Sawal Bin Ngadiono dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak persegi panjang dilakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic besar narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) kotak persegi panjang dilakban hitam berisikan 16 (enam belas) plastic ukuran sedang narkotika jenis sabu.
  - 12 (dua) belas paket kecil berisi narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) plastic besar berbagai ukuran.
  - 2 (dua) buah pipet dan beberapa helai kertas.
  - 1 (satu) ikat plastic bening.
  - 1 (satu) lembar catatan penjualan narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah plastic berisi 1 (satu) unit timbangan digital.
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung.
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme.
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
  - Uang sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara Muhammad Ghani Alias Ghani Bin Alm Subarnas.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan kepada Terdakwa dengan:

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum.
- Menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana dakwaan ketiga;
- Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 2 tahun.

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya dan kami sebagai Penasihat hukum Terdakwa akan menyampaikan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu :

1. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa Sawaludin Als Sawal Bin Ngadiono pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Bakti Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anatara lain sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Dedy Nofendra Als Dedy, saksi Aseng, saksi Stanly Safiy Siringo Ringgo dan saksi Julius Saputra, (masing-masing merupakan Anggota



Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa disebuah Gubuk yang berada di sawitan warga Daerah Dusun Bakti Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil sering di jadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan rangkaian penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 para saksi penangkap melakukan pengintaian terhadap gubuk tersebut dan pada saat pengintaian sekira Jam 00. 30 Wib para saksi penangkap melihat terdakwa, bersama-sama dengan saksi Supari Als Pari Bin (Alm) Suyono, saksi Sudarno Als Robet Bin (Alm) Juali dan saksi Muhammad Ghani Als Ghani Bin Subarnas (Alm) (yang masing-masing di lakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di gubuk tersebut yang mana pada saat itu para saksi penangkap melihat saksi Supari Als Pari Bin (Alm) Suyono dan saksi Sudarno Als Robet Bin (Alm) Juali sedang memaket-maketkan Narkotika jenis shabu-shabu melihat hal tersebut para saksi penangkap langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat di lakukan penangkapan para saksi penangkap menemukan barang bukti di atas alas tempat duduk gubuk tersebut berupa 1 (satu) kotak persegi panjang dilakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pelastic besar berisi butiran Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu selain itu juga di temukan juga di atas alas tempat duduk gubuk tersebut berupa 16 (enam belas) pelastic ukuran sedang, 12 (dua belas) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) kotak rokok Lucy Strike yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisi butiran Kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, bungkus pelastic bening, beberapa buah pipet dan 1 (satu) kertas berisi catatan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa, bersama-sama saksi Supari Als Pari Bin (Alm) Suyono, saksi Sudarno Als Robet Bin (Alm) Juali dan saksi Muhammad Ghani Als Ghani Bin Subarnas (Alm), beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Lucy Strike yang di temukan pada saat penangkapan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisi butiran Kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari saksi Supari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Pari Bin (Alm) Suyono pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 00.00 wib di Gubuk areal sawitan warga Daerah Dusun Bakti Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor :001/10278/2021, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama Riza Syaputra adalah 1 (satu) bungus plastic bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram, dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram yang Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa Supari Als Pari Bin (Alm) Suyono, Dkk tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 0010/NNF/2021, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,81 (empat belas koma sebelas) gram milik terdakwa Sawaludin Als Sawal Bin Ngadiono adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa Sawaludin Als Sawal Bin Ngadiono sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU  
KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Sawaludin Als Sawal Bin Ngadiono Bersama- sama saksi Supari Als Pari Bin (Alm) Suyono, saksi Sudarno Als Robet Bin (Alm) Juali, dan saksi Muhammad Ghani Als Ghani Bin Subarnas (Alm), (yang masing-masing di lakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Bakti Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara anatara lain sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Dedy Nofendra Als Dedy, saksi Aseng, saksi Stanly Safiy Siringo Ringgo dan saksi Julius Saputra, (masing-masing merupakan Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa disebuah Gubuk yang berada di sawitan warga Daerah Dusun Bakti Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil sering di jadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan rangkaian penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 para saksi penangkap melakukan pengintaian terhadap gubuk tersebut dan pada saat pengintaian sekira Jam 00. 30 Wib para saksi penangkap melihat terdakwa, bersama-sama dengan saksi Supari Als Pari Bin (Alm) Suyono, saksi Sudarno Als Robet Bin (Alm) Juali dan saksi Muhammad Ghani Als Ghani Bin Subarnas (Alm) (yang masing-masing di lakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di gubuk tersebut yang mana pada saat itu para saksi penangkap melihat saksi Supari Als Pari Bin (Alm) Suyono dan saksi Sudarno Als Robet Bin (Alm) Juali sedang memaket-maketkan Narkotika jenis shabu-shabu melihat hal tersebut para saksi penangkap langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat di lakukan penangkapan para saksi penangkap menemukan barang bukti di atas alas tempat duduk gubuk tersebut berupa 1 (satu) kotak persegi panjang dilakban hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pelastic besar berisi butiran Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu selain itu juga di temukan juga di atas alas tempat duduk gubuk tersebut berupa 16 (enam belas) pelastic ukuran sedang, 12 (dua belas) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) kotak rokok Lucy Strike yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisi butiran Kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, bungkus pelastic bening, beberapa buah pipet dan 1 (satu) kertas berisi cacatan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa, bersama-sama saksi Supari Als Pari Bin (Alm) Suyono, saksi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarno Als Robet Bin (Alm) Jual dan saksi Muhammad Ghani Als Ghani Bin Subarnas (Alm), beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Lucy Strike yang di temukan pada saat penangkapan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisi butiran Kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor :001/10278/2021, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama Riza Syaputra adalah 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram, dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram yang Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa Supari Als Pari Bin (Alm) Suyono, Dkk tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 0010/NNF/2021, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,81 (empat belas koma sebelas) gram milik terdakwa Sawaludin Als Sawal Bin Ngadiono adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa Sawaludin Als Sawal Bin Ngadiono, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Nofendra Als Dedy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP tersebut semuanya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani;
- Bahwa keempatnya ditangkap karena terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Aseng, Stanly Safiy Siringo Ringo dan Julius Saputra saat melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Sawitan Daerah Dusun Bakti, Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa mulanya ada informasi yang dapat dipercaya bahwa di sebuah gubuk yang berada di Sawitan Daerah Dusun Bakti, Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir sering dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Aseng, Stanly Safiy Siringo Ringo dan Julius Saputra (masing-masing merupakan Tim Opsnal dari Polres Rokan Hilir) melakukan giat penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani, kemudian dari penggeledahan yang dilakukan pada saat itu di alas gubuk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak persegi panjang dilakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, lalu 16 (enam belas) plastik ukuran sedang dan 12 (dua belas) paket ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) unit timbangan digital, bungkusan plastik bening, beberapa buah pipet dan 1 (satu) kertas berisi catatan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani terlihat sedang duduk-duduk di gubuk

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) diantaranya yakni Supari dan Sudarno sedang mempaket-paketkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pemilik dari seluruh barang bukti tersebut adalah Supari dan Sudarno, kecuali 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa karena saat itu baru membelinya dari Supari dan Sudarno;

- Bahwa hubungan Muhammad Ghani terkait narkoba jenis sabu tersebut adalah Muhammad Ghani bersama-sama dengan Supari dan Sudarno ketika mengambil narkoba jenis sabu dari Gondrong (DPO);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Supari dan Sudarno sebelum dilakukannya penangkapan;

- Bahwa Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang dibalut isolasi warna hitam berisikan: 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 16 (enam belas) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan: 6 (enam) potongan kertas tebal warna merah, 2 (dua) buah pipet bening, kumpulan plastik bening berbagai ukuran, 1 (satu) buah kantong plastik silver yang berisikan: 1 (satu) buah timbangan digital elektronik, 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan transaksi penjualan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) ikat plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike warna biru berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung biasa warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia biasa warna hitam, Uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian: 8 (delapan) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua adalah barang bukti yang kami amankan dan sita dari penangkapan Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut kami amankan dari Sudarno yang diakuinya merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa dari keempat orang yang kami amankan, salah satunya yaitu Supari memang sudah menjadi Target Operasi;
  - Bahwa Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Aseng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP tersebut semuanya sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani;
  - Bahwa keempatnya ditangkap karena terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Dedy Nofendra, Stanly Safiy Siringo Ringo dan Julius Saputra saat melakukan penangkapan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Sawitan Daerah Dusun Bakti, Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
  - Bahwa mulanya ada informasi yang dapat dipercaya bahwa di sebuah gubuk yang berada di Sawitan Daerah Dusun Bakti, Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir sering dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Dedy Nofendra, Stanly Safiy Siringo Ringo dan Julius Saputra (masing-masing merupakan Tim Opsnal dari Polres Rokan Hilir) melakukan giat penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani, kemudian dari penggeledahan yang dilakukan pada saat itu di alas gubuk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak persegi panjang dilakban hitam yang didalamnya

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 1 (satu) plastik besar berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, lalu 16 (enam belas) plastik ukuran sedang dan 12 (dua belas) paket ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) unit timbangan digital, bungkus plastik bening, beberapa buah pipet dan 1 (satu) kertas berisi catatan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani terlihat sedang duduk-duduk di gubuk dan 2 (dua) diantaranya yakni Supari dan Sudarno sedang mempacket-paketkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pemilik dari seluruh barang bukti tersebut adalah Supari dan Sudarno, kecuali 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa karena saat itu baru dibelinya dari Supari dan Sudarno;

- Bahwa hubungan Muhammad Ghani terkait narkoba jenis sabu tersebut adalah Muhammad Ghani bersama-sama dengan Supari dan Sudarno ketika mengambil narkoba jenis sabu dari Gondrong (DPO);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Supari dan Sudarno sebelum dilakukannya penangkapan;

- Bahwa Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang dibalut isolasi warna hitam berisikan: 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 16 (enam belas) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan: 6 (enam) potongan kertas tebal warna merah, 2 (dua) buah pipet bening, kumpulan plastik bening berbagai ukuran, 1 (satu) buah kantong plastik silver yang berisikan: 1 (satu) buah timbangan digital elektronik, 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan transaksi penjualan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) ikat plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike warna biru berisikan: 1

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl



(satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung biasa warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia biasa warna hitam, Uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian: 8 (delapan) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua adalah barang bukti yang kami amankan dan sita dari penangkapan Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani;

- Bahwa uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut kami amankan dari Sudarno yang diakuinya merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari keempat orang yang kami amankan, salah satunya yaitu Supari memang sudah menjadi Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Stanly Safiy Siringo Ringo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP tersebut semuanya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani;
- Bahwa keempatnya ditangkap karena terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Dedy Nofendra, Aseng, dan Julius Saputra saat melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Sawitan Daerah Dusun Bakti, Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa mulanya ada informasi yang dapat dipercaya bahwa di sebuah gubuk yang berada di Sawitan Daerah Dusun Bakti, Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir sering dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Dedy Nofendra, Aseng, dan Julius Saputra (masing-masing merupakan Tim Opsnal dari Polres Rokan Hilir) melakukan giat penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani, kemudian dari penggeledahan yang dilakukan pada saat itu di alas gubuk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak persegi panjang dilakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, lalu 16 (enam belas) plastik ukuran sedang dan 12 (dua belas) paket ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) unit timbangan digital, bungkus plastik bening, beberapa buah pipet dan 1 (satu) kertas berisi catatan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani terlihat sedang duduk-duduk di gubuk dan 2 (dua) diantaranya yakni Supari dan Sudarno sedang mempaket-paketkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pemilik dari seluruh barang bukti tersebut adalah Supari dan Sudarno, kecuali 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa karena saat itu baru membelinya dari Supari dan Sudarno;
- Bahwa hubungan Muhammad Ghani terkait narkoba jenis sabu tersebut adalah Muhammad Ghani bersama-sama dengan Supari dan Sudarno ketika mengambil narkoba jenis sabu dari Gondrong (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Supari dan Sudarno sebelum dilakukannya penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang dibalut isolasi warna hitam berisikan: 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 16 (enam belas) bungkus

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





plastik bening ukuran sedang berisi butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu, 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan: 6 (enam) potongan kertas tebal warna merah, 2 (dua) buah pipet bening, kumpulan plastik bening berbagai ukuran, 1 (satu) buah kantong plastik silver yang berisikan: 1 (satu) buah timbangan digital elektronik, 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan transaksi penjualan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) ikat plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike warna biru berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung biasa warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia biasa warna hitam, Uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian: 8 (delapan) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua adalah barang bukti yang kami amankan dan sita dari penangkapan Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani;

- Bahwa uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut kami amankan dari Sudarno yang diakuinya merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari keempat orang yang kami amankan, salah satunya yaitu Supari memang sudah menjadi Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Julius Saputra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP tersebut semuanya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani;
- Bahwa keempatnya ditangkap karena terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Dedy Nofendra, Aseng, dan Stanly Safiy Siringo Ringo saat melakukan penangkapan tersebut;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Sawitan Daerah Dusun Bakti, Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa mulanya ada informasi yang dapat dipercaya bahwa di sebuah gubuk yang berada di Sawitan Daerah Dusun Bakti, Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir sering dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Dedy Nofendra, Aseng, dan Stanly Safiy Siringo Ringo (masing-masing merupakan Tim Opsnal dari Polres Rokan Hilir) melakukan giat penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani, kemudian dari pengeledahan yang dilakukan pada saat itu di alas gubuk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak persegi panjang dilakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, lalu 16 (enam belas) plastik ukuran sedang dan 12 (dua belas) paket ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) unit timbangan digital, bungkusan plastik bening, beberapa buah pipet dan 1 (satu) kertas berisi catatan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani terlihat sedang duduk-duduk di gubuk dan 2 (dua) diantaranya yakni Supari dan Sudarno sedang mempacket-paketkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pemilik dari seluruh barang bukti tersebut adalah Supari dan Sudarno, kecuali 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa karena saat itu baru membelinya dari Supari dan Sudarno;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Muhammad Ghani terkait narkoba jenis sabu tersebut adalah Muhammad Ghani bersama-sama dengan Supari dan Sudarno ketika mengambil narkoba jenis sabu dari Gondrong (DPO);
  - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Supari dan Sudarno sebelum dilakukannya penangkapan;
  - Bahwa Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang dibalut isolasi warna hitam berisikan: 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 16 (enam belas) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan: 6 (enam) potongan kertas tebal warna merah, 2 (dua) buah pipet bening, kumpulan plastik bening berbagai ukuran, 1 (satu) buah kantong plastik silver yang berisikan: 1 (satu) buah timbangan digital elektronik, 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan transaksi penjualan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) ikat plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike warna biru berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung biasa warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia biasa warna hitam, Uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian: 8 (delapan) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua adalah barang bukti yang kami amankan dan sita dari penangkapan Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani;
  - Bahwa uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut kami amankan dari Sudarno yang diakuinya merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa dari keempat orang yang kami amankan, salah satunya yaitu Supari memang sudah menjadi Target Operasi;
  - Bahwa Terdakwa, Supari, Sudarno dan Muhammad Ghani tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Supari Als Pari Bin (Alm) Suyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP tersebut semuanya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang ditangkap bersama dengan Sudarno, Muhammad Ghani dan Terdakwa karena terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah gubuk di Sawitan Daerah Dusun Bakti, Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat penangkapan itu di alas gubuk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak persegi panjang dilakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, 16 (enam belas) plastik ukuran sedang dan 12 (dua belas) paket ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) unit timbangan digital, bungkus plastik bening, beberapa buah pipet dan 1 (satu) kertas berisi catatan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Saksi dan Sudarno, kecuali 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa karena saat itu sudah dibeli dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Sudarno mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Gondrong dengan cara dibeli namun pembayarannya dilakukan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Saksi dan Sudarno membeli narkoba jenis sabu dari Gondrong sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa Saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Muhammad Ghani pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Belakang Kolam Renang Daerah Nuansa Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila narkoba jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram tersebut laku terjual maka Saksi dan Sudarno mendapat keuntungan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Sudarno bersama-sama menjual narkoba jenis sabu tersebut dan hasil keuntungan juga dibagi berdua;
- Bahwa Saksi dan Sudarno sudah bekerjasama dalam menjual narkoba jenis sabu sudah lebih kurang selama 1,5 bulan;
- Bahwa dari 35 (tiga puluh lima) gram narkoba jenis sabu tersebut baru terjual kepada Terdakwa pada hari ditangkap sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uangnya baru dibayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) masih hutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Saksi dan Sudarno;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Sudarno Als Robet Bin (Alm) Juali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP tersebut semuanya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang ditangkap bersama dengan Supari, Muhammad Ghani dan Terdakwa karena terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah gubuk di Sawitan Daerah Dusun Bakti, Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat penangkapan itu di alas gubuk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak persegi panjang dilakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, 16 (enam belas) plastik ukuran sedang dan 12 (dua belas) paket ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) unit timbangan digital, bungkus plastik bening, beberapa buah pipet dan 1 (satu) kertas berisi catatan transaksi narkoba jenis sabu;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Saksi dan Supari, kecuali 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa karena saat itu sudah dibeli dan diserahkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan Supari mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Gondrong dengan cara dibeli namun pembayarannya dilakukan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
  - Bahwa Saksi dan Supari membeli narkoba jenis sabu dari Gondrong sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram nya;
  - Bahwa Saksi tidak ikut saat mengambil sabu tersebut namun Saksi diberitahu Supari bahwa Supari mengambil narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Muhammad Ghani pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Belakang Kolam Renang Daerah Nuansa Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
  - Bahwa apabila narkoba jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram tersebut laku terjual maka Saksi dan Supari mendapat keuntungan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa Saksi dan Supari bersama-sama menjual narkoba jenis sabu tersebut dan hasil keuntungan juga dibagi berdua;
  - Bahwa Saksi dan Supari sudah bekerjasama dalam menjual narkoba jenis sabu sudah lebih kurang selama 1,5 bulan;
  - Bahwa dari 35 (tiga puluh lima) gram narkoba jenis sabu tersebut baru terjual kepada Terdakwa pada hari ditangkap sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa uangnya baru dibayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) masih hutang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Saksi dan Sudarno;
7. Saksi Muhammad Ghani Alias Ghani Bin (Alm) Subarnas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP tersebut semuanya sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Supari dan Sudarno karena terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah gubuk

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sawitan Daerah Dusun Bakti, Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa pada saat penangkapan itu di alas gubuk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak persegi panjang dilakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu, 16 (enam belas) plastik ukuran sedang dan 12 (dua belas) paket ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu serta 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) unit timbangan digital, bungkus plastik bening, beberapa buah pipet dan 1 (satu) kertas berisi catatan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya diakui adalah milik Supari dan Sudarno, kecuali 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa karena saat itu sudah dibeli dari Supari dan Sudarno;
- Bahwa Saksi mengetahui narkotika jenis sabu tersebut didapat Supari dan Sudarno dari Gondrong yang berada di Bagan Batu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB Supari datang kerumah Saksi dan mengajak Saksi pergi ke Bagan Batu untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak narkotika jenis sabu yang diterima Supari dari Gondrong;
- Bahwa Saksi diberikan 1 (satu) bungkus rokok dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Supari karena menemaninya mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi bersama dengan Terdakwa, Supari dan Sudarno sedang duduk-duduk di gubuk;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut mempaket-paketkan sabu bersama Supari dan Sudarno di gubuk tersebut, pada saat itu Saksi hanya diminta Terdakwa Sudarno Als Robet Bin (Alm) Juali untuk mengawasi atau berjaga-jaga apabila ada orang yang mendekat;
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu Supari dan Sudarno dalam menjual atau mengantarkan narkotika jenis sabu kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP tersebut semuanya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap bersama dengan Supari dan Sudarno serta Muhammad Ghani karena terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah gubuk di Sawitan Daerah Dusun Bakti, Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat penangkapan itu di alas gubuk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak persegi panjang dilakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, 16 (enam belas) plastik ukuran sedang dan 12 (dua belas) paket ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) unit timbangan digital, bungkus plastik bening, beberapa buah pipet dan 1 (satu) kertas berisi catatan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya diakui adalah milik Supari dan Sudarno, kecuali 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang sudah Terdakwa beli dari Supari dan Sudarno;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Supari dan Sudarno pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 00.00 WIB persis sebelum dilakukannya penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana pembayarannya baru Terdakwa berikan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) masih hutang;
- Bahwa Terdakwa beli narkoba jenis sabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari Supari dan Sudarno lebih kurang 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu Supari dan Sudarno dalam menjual atau mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam bentuk apapun dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 001/10278/2021 tanggal 4 Januari 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0010/NNF/2021 tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak yang dibalut isolasi warna hitam berisikan: 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) buah kotak yang dibalut isolasi warna hitam berisikan: 16 (enam belas) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan: 6 (enam) potongan kertas tebal warna merah, 2 (dua) buah pipet bening, kumpulan plastik bening berbagai ukuran;
4. 1 (satu) buah kantong plastik silver yang berisikan: 1 (satu) buah timbangan digital elektronik;
5. 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan transaksi penjualan narkoba jenis shabu-shabu;
6. 1 (satu) ikat plastik bening;
7. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver;
8. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua;
9. 1 (satu) unit handphone Samsung biasa warna putih;
10. 1 (satu) unit handphone Nokia biasa warna hitam;
11. Uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian: 8 (delapan) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
12. 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike warna biru berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula adanya informasi yang dapat dipercaya bahwa di sebuah gubuk yang berada di Sawitan Daerah Dusun Bakti, Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir sering dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut Saksi Dedy Nofendra, Saksi Aseng, Saksi Stanly Safiy Siringo Ringo dan Saksi Julius Saputra (masing-masing merupakan Tim Opsnal dari Polres Rokan Hilir) melakukan giat penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Dedy Nofendra, Saksi Aseng, Saksi Stanly Safiy Siringo Ringo dan Saksi Julius Saputra langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi Supari Alias Pari, Saksi Sudarno Alias Robet dan Saksi Muhammad Ghani Alias Ghani, kemudian dari pengeledahan yang dilakukan pada saat itu di alas gubuk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak persegi panjang dilakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, lalu 16 (enam belas) plastik ukuran sedang dan 12 (dua belas) paket ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) unit timbangan digital, bungkus plastik bening, beberapa buah pipet dan 1 (satu) kertas berisi catatan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi Supari Alias Pari, Saksi Sudarno Alias Robet dan Saksi Muhammad Ghani Alias Ghani berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 001/10278/2021 tanggal 4 Januari 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai

*Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl*





yang ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, diketahui hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 20,37 (dua puluh koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram, dan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening berbagai ukuran yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,11 (empat koma sebelas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0010/NNF/2021 tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,81 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pemilik dari seluruh barang bukti tersebut adalah Saksi Supari Alias Pari dan Saksi Sudarno Alias Robet, kecuali 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa karena saat itu baru dibelinya dari Saksi Supari Alias Pari dan Saksi Sudarno Alias Robet;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Supari Alias Pari dan Saksi Sudarno Alias Robet pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 00.00 WIB persis sebelum dilakukannya penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana pembayarannya baru Terdakwa berikan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) masih hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam bentuk apapun dari yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Setiap orang” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Sawaludin Als Sawal Bin Ngadiono yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka secara yuridis unsur ini dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa bermula adanya informasi yang dapat dipercaya bahwa di sebuah gubuk yang berada di Sawitan Daerah Dusun Bakti, Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir sering dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut Saksi Dedy Nofendra, Saksi Aseng, Saksi Stanly Safiy Siringo Ringo dan Saksi Julius Saputra (masing-masing merupakan Tim Opsnal dari Polres Rokan Hilir) melakukan giat penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Dedy Nofendra, Saksi Aseng, Saksi Stanly Safiy Siringo Ringo dan Saksi Julius Saputra langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi Supari Alias Pari, Saksi Sudarno Alias Robet dan Saksi Muhammad Ghani Alias Ghani, kemudian dari penggeledahan yang dilakukan pada saat itu di alas gubuk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak persegi panjang dilakban hitam yang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) plastik besar berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu, lalu 16 (enam belas) plastik ukuran sedang dan 12 (dua belas) paket ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu serta 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) unit timbangan digital, bungkus plastik bening, beberapa buah pipet dan 1 (satu) kertas berisi catatan transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi Supari Alias Pari, Saksi Sudarno Alias Robet dan Saksi Muhammad Ghani Alias Ghani berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 001/10278/2021 tanggal 4 Januari 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, diketahui hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan **berat bersih 20,37 (dua puluh koma tiga puluh tujuh) gram**, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan **berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram**, dan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening berbagai ukuran yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan **berat bersih 4,11 (empat koma sebelas) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0010/NNF/2021 tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,81 gram tersebut **adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa pemilik dari seluruh barang bukti tersebut adalah Saksi Supari Alias Pari dan Saksi Sudarno Alias Robet, kecuali 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa karena saat itu baru dibelinya dari Saksi Supari Alias Pari dan Saksi Sudarno Alias Robet;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Supari Alias Pari dan Saksi Sudarno Alias Robet pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 00.00 WIB persis sebelum dilakukannya penangkapan. Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana pembayarannya baru Terdakwa berikan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) masih hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis sabu saat penangkapan Terdakwa, Saksi Supari Alias Pari, Saksi Sudarno Alias Robet dan Saksi Muhammad Ghani Alias Ghani maka dinilai yang mempunyai korelasi dengan Terdakwa adalah barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok Lucky Strike, dimana sebelum penangkapan Terdakwa telah membelinya dari Saksi Supari Alias Pari dan Saksi Sudarno Alias Robet seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa tidak terdapat atau tidak ditemukan alat hisap ataupun bong untuk mengkonsumsi sabu saat penangkapan sehingga tidak ditemukan petunjuk yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa tujuannya untuk sekedar dikonsumsi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah sebagai perbuatan "Membeli Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua “Tanpa hak membeli Narkotika Golongan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum namun terbukti sebagai penyalahguna sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena mengenai materi tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas dan dinyatakan perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi dakwaan kesatu Penuntut Umum maka Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang dibalut isolasi warna hitam berisikan: 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu; 1 (satu) buah kotak yang dibalut isolasi warna hitam berisikan: 16 (enam belas) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu; 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan: 6 (enam) potongan kertas tebal warna merah, 2 (dua) buah pipet bening, kumpulan plastik bening berbagai ukuran; 1 (satu) buah kantong plastik silver yang berisikan: 1 (satu) buah timbangan digital elektronik; 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan transaksi penjualan narkoba jenis shabu-shabu; 1 (satu) ikat plastik bening; 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver; 1 (satu) unit handphone Samsung biasa warna putih; 1 (satu) unit handphone Nokia biasa warna hitam; Uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian: 8 (delapan) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike warna biru berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu; dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Muhammad Ghani Alias Ghani Bin Alm Subarnas (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Muhammad Ghani Alias Ghani Bin Alm Subarnas (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sawaludin Als Sawal Bin Ngadiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak yang dibalut isolasi warna hitam berisikan: 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah kotak yang dibalut isolasi warna hitam berisikan: 16 (enam belas) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu, 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan: 6 (enam) potongan kertas tebal warna merah, 2 (dua) buah pipet bening, kumpulan plastik bening berbagai ukuran;
  - 1 (satu) buah kantong plastik silver yang berisikan: 1 (satu) buah timbangan digital elektronik;
  - 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan transaksi penjualan narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) ikat plastik bening;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung biasa warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia biasa warna hitam;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian: 8 (delapan) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike warna biru berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Muhammad Ghani Alias Ghani Bin Alm Subarnas (Alm);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.